

SKEMA TERBARU PERHITUNGAN PERATURAN PPh PASAL 21 BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023 PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Salma Luthfania Patra¹, Mutiara Khairunnisa Suhardi², Muhammad Gilang Al Huda³, Galuh Tresna Murti^{4*}

Telkom University, Bandung, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: salmaluthfaniap@gmail.com¹, mutiarakhairn@gmail.com², gilangalhuda@gmail.com³, galuht@telkomuniversity.ac.id^{4*}

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi terbesar bagi pembangunan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah Indonesia mengatur regulasi terbarunya pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini disebutkan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas Tarif Efektif (TER) pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak dan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk masa pajak terakhir. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan terbaru yang sebelumnya sudah pernah diubah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021. Skema perhitungan TER dikenakan atas penghasilan yang diterima dan dapat menambah keuntungan ekonomis wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengulas secara komprehensif terkait pemecahan masalah atas kasus setiap klasifikasi perhitungan PPh 21. Metode penelitian ini, yaitu teknik dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya hasil yang sama dan berbeda pada setiap aspek klasifikasi perhitungan wajib pajak orang pribadi. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Kata kunci: Pajak, TER, PPh 21

Abstract

Tax is the biggest contributor to the country's development. Based on Government Regulation Number 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023, the Indonesian government regulates the latest regulations regarding Income Tax (PPh) article 21 on individual taxpayers. In this case, it is stated that the rate of withholding income tax article 21 consists of the Effective Rate (TER) of withholding income tax article 21 for each tax period and the rate of Article 17 paragraph (1) letter a of the Income Tax Law for the last tax period. The existence of this regulation aims to provide convenience in the implementation of the latest tax obligations that have previously been amended in accordance with Law Number 7 of 2021. The TER calculation scheme is imposed on income received and can increase the economic benefits of taxpayers. This research aims to discuss and review comprehensively related to problem solving for the case of each classification of Income Tax 21 calculation. This research method, namely documentation techniques and literature study. The results showed the same and different results in the old and new regulations for each aspect of the classification of individual taxpayer calculations. With this research, it is hoped that it can add reference and knowledge for readers and further researchers.

Keywords: Tax, TER, Income Tax 21


Pendahuluan

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arlina et al., 2023; Harefa & Tanjung, 2022; Tunggawardhani & Susanti, 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak terutang atas penghasilan yang wajib bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja (pegawai atau karyawan) (Kurniyawati, 2019). Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan biasanya dilakukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Di sini, penghasilan yang dimaksud adalah uang sebagai kompensasi atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. Penghasilan ini dapat berupa gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain. PPh Pasal 21 adalah pendapatan atas pekerjaan yang diperoleh setiap orang akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah yaitu pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Alasan disebut PPh pasal 21 karena ketentuan tata perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan/pegawai yang sudah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 21 (Anjarwati & Veny, 2021; Siregar, 2018; Urkan & Putra, 2017).

Untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau terlalu kecil bagi karyawannya, perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, wajib pajak yang memperoleh penghasilan neto di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun karyawan memiliki NPWP, mereka tidak perlu menyampaikan SPT jika penghasilan neto mereka tidak melebihi PTKP. Ini adalah risiko utama bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, dan anggota militer tidak memiliki NPWP (Christianto, 2022; Pritalangen, 2014).

Dibawah ini adalah Data Setoran Pajak Karyawan atau PPh Pasal 21 Naik dari tahun 2004 - 2022.



Gambar 1. Data Setoran Pajak Karyawan

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Pendapatan negara Indonesia dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan/pegawai mencapai Rp172 triliun rupiah pada 2022. Setoran pajak tersebut meningkat sekitar 18% dibanding 2021 yang mencapai 145,55 triliun rupiah (*year-on-year*), sekaligus menjadi rekor tertinggi baru (Wulandari, 2020). Objek – objek pajak dalam PPh Pasal 21 yaitu penghasilan tetap bulanan yang diterima karyawan (seperti gaji dan tunjangan), serta penghasilan tidak tetap yang diterima karyawan, non-karyawan, dan peserta kegiatan (seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya) (Lewa et al., 2018).

Saat ini tata cara pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan rumus: Penghasilan Kena Pajak (Penghasilan neto setahun - Penghasilan Tidak Kena Pajak) x tarif progresif (Arianty, 2022). Namun, terhitung mulai 1 Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan perubahan signifikan melalui skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Dengan format perhitungan TER ini, pemotong atau pemungut pajak akan lebih mudah menghitung PPh 21 karyawan karena metodenya lebih sederhana. Selain itu, dapat mengurangi jumlah pembayaran PPh 21 yang berlebihan atau kurang, meskipun besaran pajak yang akan dipungut tidak jauh berbeda dari metode lama. Karena penerapan tarif pajak progresif hingga ketentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penghitungan PPh menjadi rumit dan kompleks. menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tarif efektif ini memperhitungkan PTKP untuk setiap jenis status PTKP, seperti tidak kawin, kawin, dan pasangan bekerja dengan jumlah tanggungan yang telah atau belum dimiliki. Oleh karena itu, buku tabel PTKP, yang mengacu pada Bab III Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan., akan dirilis bersama dengan perhitungan TER dalam format tersebut (Jalil et al., 2024; Soemitro & Sugiharti, 2010).

Perubahan skema ini menjadi terobosan dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif perbedaan mendasar antara skema PPh 21 lama dengan PPh 21 TER. Pembahasan akan meliputi aspek-aspek krusial seperti dasar pengenaan pajak, tarif pajak yang digunakan, dan waktu penghitungan pajak terutang. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan wajib pajak dapat beradaptasi dengan skema TER yang baru diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengulas secara komprehensif terkait pemecahan masalah atas kasus setiap klasifikasi perhitungan PPh 21, yakni (1) menjelaskan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan skema TER untuk karyawan tetap, pegawai tidak tetap, dan penerima penghasilan lainnya, dan (2) menganalisis pengaruh skema TER terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur. Penelitian berbasis metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang hendak diteliti dengan menggunakan data dan informasi yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dilakukan pada saat melakukan analisa. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian dengan data kualitatif, yaitu menganalisis dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi atau kasus yang terjadi (Bawamenewi et al., 2023).

Model Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan studi literatur. Teknik dokumentasi merupakan teknik penelitian dengan mengumpulkan data untuk tujuan penelitian sedangkan studi literatur didasarkan dari penelitian sebelumnya atau dari teori yang terkait. Adapun analisis data yang digunakan, yaitu merrangkum data dengan berfokus pada studi kasus penelitian, menyajikan data berdasarkan kasus penelitian, dan menarik kesimpulan berdasarkan pemecahan masalah atas kasus penelitian.

Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan skema perhitungan dengan tujuan untuk membandingkan besarnya pajak terhutang yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atas penghasilan berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini menggunakan studi kasus beserta analisis data yang terkait. Berikut merupakan contoh kasus dan pembahasan soal jenis PPh 21.

Pegawai Tetap dan atau Pensiunan atas seluruh penghasilan

Pegawai Tetap atas seluruh penghasilan merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk pegawai yang bekerja atas kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu selama pegawai tersebut bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

Kasus 1

Pak Abas bekerja pada perusahaan PT Sinar Jaya dan memperoleh gaji sebulan Rp10.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Pak Abas menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapa pajak yang dipotong pada masa Desember?

Jawab:

Perhitungan bulanan dengan ketentuan perpajakan sebelumnya, sebagai berikut:

<u>Regulasi Sebelumnya</u>	
<u>Penghasilan bruto sebulan</u>	
Gaji	10,000,000
Penghasilan bruto sebulan	10,000,000
<u>Pengurang</u>	
<u>Biaya Jabatan</u>	
5% \times Rp10.000.000	500,000
Iuran pensiun	100,000
Total pengurang	600,000
Penghasilan neto sebulan	9,400,000
Penghasilan neto setahun	
12 \times Rp9400000	112,800,000
<u>PTKP setahun</u>	
WP OP	54,000,000
Menikah	4,500,000
Total PTKP setahun	58500000
Penghasilan kena pajak setahun	54,300,000

Skema Terbaru Perhitungan Peraturan PPh Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun
2023 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh 21 terutang	2,715,000
<hr/>	
5% x Rp54.300.000	
<hr/>	
PPh 21 per bulan (Januari-Desember)	226,250
<hr/>	
Rp2.715.000:12	

<u>Regulasi baru</u>		
Jan-Nov	2% x Rp10.000.000	Rp200.000/bulan
<hr/>		
Des	Rp2.715.000-(11xRp200.000)	Rp515.00

Nama	Penghasilan per (Rupiah)	PPh bulan setahun (Rupiah)	PPh per bulan (Rupiah)		Ket
			Existing Jan-Nov	Des Tarif Efektif	
		2.715.00			
Pak Abas	10.000.000	0	200,000	515,000	Tarif efektif 2% (Tabel A baris 9)

Cara perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif lebih sederhana dan beban pajak untuk setahun tidak berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Kasus 2

Pegawai Tetap dan atau Pensiunan atas seluruh penghasilan

Pak Budi bekerja pada PT Jaya Abadi. Pak Budi berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). PT Jaya Abadi sebagai tempat kerjanya memberikan premi JKK dan JKM per bulan kepada Pak Budi dengan besaran masing-masing 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Pak Budi. Perusahaan juga memberikan iuran pensiun untuk Pak Budi dengan besaran Rp200.000,00 per bulan. Disamping itu, Pak Budi juga membayar iuran pensiunnya sendiri melalui perusahaan dengan besaran Rp100.000,00 per bulan. Pak Budi melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 per bulan melalui PTJaya Abadi kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Pak Budi menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21. Berapa besarnya PPh 21 yang harus dipotong pada masa Desember 2024?

Jawab:

Perhitungan PPh 21 menggunakan regulasi baru, sebagai berikut:

Perhitungan menggunakan tarif efektif bulanan kategori A

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	dan Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh 21 (Rp)
Januari	10,000,000	20,000,000			80,000	30,080,000	13%	3,910,400
Februari	10,000,000	20,000,000		5,000,000	80,000	35,080,000	14%	4,911,200
Maret	10,000,000	20,000,000			80,000	30,080,000	13%	3,910,400
April	10,000,000	20,000,000			80,000	30,080,000	13%	3,910,400
Mei	10,000,000	20,000,000		5,000,000	80,000	35,080,000	14%	4,911,200
Juni	10,000,000	20,000,000			80,000	30,080,000	13%	3,910,400
Juli	10,000,000	20,000,000	20,000,000		80,000	50,080,000	18%	9,014,400
Agustus	10,000,000	20,000,000			80,000	30,080,000	13%	3,910,400

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh 21 (Rp)
September	10,000,000	20,000,000			80,000	30,080,000	13%	3,910,400
Oktober	10,000,000	20,000,000			80,000	30,080,000	13%	3,910,400
November	10,000,000	20,000,000			80,000	30,080,000	13%	3,910,400
Desember	10,000,000	20,000,000	60,000,000	20,000,000	10,000,000	80,000	120,080,000	
Jumlah	120,000,000	240,000,000	60,000,000	40,000,000	20,000,000	960,000	480,960,000	50,120,000

PPh 21 Masa Desember 2024	
Penghasilan bruto setahun	450,960,000
Pengurangan	
1. Biaya jabatan setahun (Maksimal 6.000.000)	6,000,000
2. Iuran pensiun 12 x 100.000	1,200,000
3. Zakat	2,400,000
Total Pengurang	9,600,000
Penghasilan neto setahun	441,360,000
Penghasilan tidak kena pajak setahun	
Wajib pajak sendiri	54,000,000
Menikah	4,500,000
Total	58,500,000
Penghasilan kena pajak setahun	382,860,000
Pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun	
5% x 60.000.000	3,000,000
15% x 190.000.000	28,500,000
25% x 132.860.000	33,215,000
Total	64,715,000
Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024	50,120,000
Pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong masa Desember 2024	14,595,000

Penerapan perhitungan diatas juga berlaku untuk PPh 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan.

Pegawai Tidak Tetap atas upah dan sebagainya

Pegawai tidak tetap merupakan pegawai dengan penghasilan tidak tetap dikarenakan diterima hanya apabila pegawai yang bersangkutan bekerja dengan hitungan hari kerja ataupun dengan jumlah unit yang dihasilkan atau diproduksi termasuk tenaga kerja lepas.

Kasus 1 – Penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah ≤ Rp2.500.000,00 sehari

1. Pak Nuda bekerja pada PT Serba Jaya. Pada bulan Juni 2024, Pak Nuda melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Pak Nuda menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000. Berapa tarif efektif harian yang dipotong perusahaan?

Jawab:

Regulasi Baru

Pak Nuda memiliki jumlah penghasilan bruto sehari sebagai berikut:

$$Rp4.500.000:10=Rp450.000$$

Perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif harian, yaitu $0\% \times Rp450.000 = Rp0$

Kasus 2 – Penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah > Rp2.500.000 sehari

1. Pak Bida bekerja pada PT Sinar Terang menerima penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima sebesar Rp300.000 per unit TV. Pak Bida menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima penghasilan sebesar Rp3.000.000. Berapa PPh 21 menggunakan tarif TER?

Jawab:

Regulasi Baru

Perhitungan PPh 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu $5\% \times Rp3.000.000 = Rp75.000$

Kasus 3 – Penghasilan Dibayar Bulanan

1. Pak Zaid bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT Sehatin. Pak Zaid berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pak Zaid memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Pak Budi menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh 21 sebagai berikut:

Regulasi Baru

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Bulanan Kategori A	Efektif PPh 21
Januari	4,000,000	0%	-
Februari	7,000,000	1.25%	87,500
Maret	1,000,000	0%	-
April	7,000,000	1.25%	87,500
Mei	8,000,000	1.50%	120,000
Juni	6,000,000	0.75%	45,000

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Bulanan Kategori A	Efektif PPh 21
Juli	7,000,000	1.25%	87,500
Agustus	8,000,000	1.50%	120,000
September	6,000,000	0.75%	45,000
Oktober	9,000,000	1.75%	157,500
November	2,000,000	0%	-
Desember	8,000,000	1.50%	120,000
Jumlah	73,000,000		870,000

Kasus 4 – Penghasilan Harian

Pak Fian bekerja di PT Sinar Megah. Pada bulan Januari 2024, Pak Fian melakukan pekerjaan perakitan hiasan lampu selama dua puluh hari dan memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp500.000 per hari. Berapa pemotongan PPh 21 atas penghasilan hariannya tersebut?

Jawab:

Regulasi baru

Tarif PPh 21 TER harian = $0,5\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}2.500$

Dalam kasus ini, PT Sinar Megah memotong PPh 21 Pak Fian dan membuat dua puluh bukti pemotongan PPh 21 untuk Pak Fian. PPh 21 yang telah dipotong oleh PT Sinar Megah merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 2024 Pak Fian.

Regulasi lama

Upah sehari lebih dari Rp450.000 = $\text{Rp}500.000 - \text{Rp}450.000 = \text{Rp}50.000$

PPh 21 harian = $5\% \times \text{Rp}50.000 = \text{Rp}2.500$

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang Menerima Penghasilan Secara Tidak Teratur

Kasus 1

1. Pak Jordan adalah seorang komisaris di PT Multifood. Selama tahun 2024, Pak Jordan hanya menerima penghasilan dari PT Multifood di Bulan Desember 2024. Pak Jordan berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Desember 2024, Pak Jordan menerima honorarium sebesar Rp60.000.000. Berapa perhitungan PPh 21 masa Desember 2024?

Jawab:

Atas status PTKP Pak Jordan, yaitu TK/0 dan jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000, besarnya PPh 21 terutang atas penghasilan yang diterima Pak Jordan pada Desember 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%. Maka besarnya pemotongan PPh 21 sebagai berikut:

$20\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}12.000.000$

Bukan Pegawai atas honorarium dan sebagainya

Bukan pegawai merupakan orang pribadi selain pegawai tetap dan tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan atas nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan berdasarkan permintaan pemberi penghasilan.

Kasus 1 - Tidak Berkesinambungan

Dalam hal bukan pegawai tidak berkesinambungan tidak ada perubahan atas skema perhitungan pajak penghasilan orang pribadi.

- Jhonson berprofesi sebagai *Master of Ceremony*. Jhonson diundang oleh PT Mekar Jaya untuk menjadi MC pada perayaan milad perusahaan yang ke-12 tahun dan ia memperoleh honor sebesar Rp4.000.000.

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Ps. 21} &= (50\% \times \text{Pendapatan Bruto}) \times \text{Tarif Ps. 17} \\
 &= (50\% \times \text{Rp}4.000.000) \times \text{Tarif Ps.17} \\
 &= \text{Rp}2.000.000 \times 5\% \\
 &= \text{Rp } 100.000
 \end{aligned}$$

Kasus 2 - Berkesinambungan dan menerima penghasilan lebih dari satu oleh subjek pemotong

- Aprilia merupakan seorang freelance desain grafis, memiliki NPWP, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, selama tahun 2024 *fee* yang diperoleh Aprilia atas jasa desain grafis adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Honor
Januari	Rp 34,000,000
Februari	Rp 36,000,000
Maret	Rp 43,000,000
April	Rp 46,000,000
Mei	Rp 47,000,000
Juni	Rp 52,000,000
Juli	Rp 55,000,000
Agustus	Rp 58,000,000
September	Rp 61,000,000
Oktober	Rp 64,000,000
November	Rp 66,000,000
Desember	Rp 67,000,000
Total	Rp 629,000,000

Regulasi lama

Bulan	Jumlah Honor	Honor x 50%	PKP Kumulatif	Tarif	PPh Pasal 21
Januari	Rp 34,000,000	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	5%	Rp 850,000
Februari	Rp 36,000,000	Rp 18,000,000	Rp 35,000,000	5%	Rp 900,000
Maret	Rp 43,000,000	Rp 21,500,000	Rp 56,500,000	5%	Rp 1,075,000
April	Rp 46,000,000	Rp 3,500,000	Rp 60,000,000	5%	Rp 175,000
		Rp 19,500,000	Rp 79,500,000	15%	Rp 2,925,000
Mei	Rp 47,000,000	Rp 23,500,000	Rp 103,000,000	15%	Rp 3,525,000
Juni	Rp 52,000,000	Rp 26,000,000	Rp 129,000,000	15%	Rp 3,900,000
Juli	Rp 55,000,000	Rp 27,500,000	Rp 156,500,000	15%	Rp 4,125,000
Agustus	Rp 58,000,000	Rp 29,000,000	Rp 185,500,000	15%	Rp 4,350,000
September	Rp 61,000,000	Rp 30,500,000	Rp 216,000,000	15%	Rp 4,575,000
Oktober	Rp 64,000,000	Rp 32,000,000	Rp 248,000,000	15%	Rp 4,800,000
November	Rp 66,000,000	Rp 2,000,000	Rp 250,000,000	15%	Rp 300,000
		Rp 31,000,000	Rp 281,000,000	25%	Rp 7,750,000
Desember	Rp 67,000,000	Rp 33,500,000	Rp 314,500,000	25%	Rp 8,375,000
Total	Rp 629,000,000	Rp 314,500,000	Rp 314,500,000		Rp 47,625,000

Regulasi baru

No	Honor	PKP (50% x Honor)	Tarif	PPh Pasal 21 (PKP x Tarif)
1	Rp 34,000,000	Rp 17,000,000	5%	Rp 850,000
2	Rp 36,000,000	Rp 18,000,000	5%	Rp 900,000
3	Rp 43,000,000	Rp 21,500,000	5%	Rp 1,075,000
4	Rp 46,000,000	Rp 23,000,000	5%	Rp 1,150,000
5	Rp 47,000,000	Rp 23,500,000	5%	Rp 1,175,000
6	Rp 52,000,000	Rp 26,000,000	5%	Rp 1,300,000
7	Rp 55,000,000	Rp 27,500,000	5%	Rp 1,375,000
8	Rp 58,000,000	Rp 29,000,000	5%	Rp 1,450,000
9	Rp 61,000,000	Rp 30,500,000	5%	Rp 1,525,000
10	Rp 64,000,000	Rp 32,000,000	5%	Rp 1,600,000
11	Rp 66,000,000	Rp 33,000,000	5%	Rp 1,650,000
12	Rp 67,000,000	Rp 33,500,000	5%	Rp 1,675,000
Total	Rp 629,000,000	Rp 314,500,000		Rp 15,725,000

Kasus 3 - Berkesinambungan dan hanya menerima penghasilan dari satu subjek pemotong

1. Janursono seorang yang bekerja sebagai konsultan pajak (bukan pegawai) dan hanya memperoleh penghasilan berupa honorarium dari KKP Zainal Akbar & Rekan, memiliki NPWP, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Honor yang ia terima dari jasa konsultan yang dibayar oleh klien di KKP Zainal Akbar & Rekan selama tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Honor
Januari	Rp 25,000,000
Februari	Rp 25,000,000
Maret	Rp 26,000,000
April	Rp 27,000,000
Mei	Rp 28,000,000
Juni	Rp 28,000,000
Juli	Rp 29,000,000
Agustus	Rp 30,000,000
September	Rp 31,000,000
Oktober	Rp 32,000,000
November	Rp 33,000,000
Desember	Rp 36,000,000
Total	Rp 350,000,000

Regulasi lama

No	Honor	50% x Honor	PTKP	PKP (50% honor - PTKP)	PKP kumulatif	Tarif	PPh Pasal 21 (PKP Kumulatif x Tarif)
1	Rp 25,000,000	Rp 12,500,000	Rp 5,250,000	Rp 7,250,000	Rp 7,250,000	5%	Rp 362,500
2	Rp 25,000,000	Rp 12,500,000	Rp 5,250,000	Rp 7,250,000	Rp 14,500,000	5%	Rp 362,500
3	Rp 26,000,000	Rp 13,000,000	Rp 5,250,000	Rp 7,750,000	Rp 22,250,000	5%	Rp 387,500
4	Rp 27,000,000	Rp 13,500,000	Rp 5,250,000	Rp 8,250,000	Rp 30,500,000	5%	Rp 412,500
5	Rp 28,000,000	Rp 14,000,000	Rp 5,250,000	Rp 8,750,000	Rp 39,250,000	5%	Rp 437,500
6	Rp 28,000,000	Rp 14,000,000	Rp 5,250,000	Rp 8,750,000	Rp 48,000,000	5%	Rp 437,500
7	Rp 29,000,000	Rp 14,500,000	Rp 5,250,000	Rp 9,250,000	Rp 57,250,000	5%	Rp 462,500
8	Rp 30,000,000	Rp 15,000,000	Rp 5,250,000	Rp 9,750,000	Rp 67,000,000	5%	Rp 487,500
				Rp 10,250,000	Rp 77,250,000	15%	Rp 1,158,750
9	Rp 31,000,000	Rp 15,500,000	Rp 5,250,000	Rp 10,250,000	Rp 87,500,000	15%	Rp 1,312,500
10	Rp 32,000,000	Rp 16,000,000	Rp 5,250,000	Rp 10,750,000	Rp 98,250,000	15%	Rp 1,473,750
11	Rp 33,000,000	Rp 16,500,000	Rp 5,250,000	Rp 11,250,000	Rp 109,500,000	15%	Rp 1,642,500
12	Rp 36,000,000	Rp 18,000,000	Rp 5,250,000	Rp 12,750,000	Rp 122,250,000	15%	Rp 1,833,750

Skema Terbaru Perhitungan Peraturan PPh Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun
2023 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Honor	50% x Honor	PTKP	PKP (50% honor - PTKP)	PKP kumulatif	Tarif	PPh Pasal 21 (PKP Kumulatif x Tarif)
Total	Rp 350,000,000	Rp 175,000,000	Rp 63,000,000	Rp 112,000,000	Rp 112,000,000		Rp 10,800,000

Regulasi baru

No	Honor	PKP (50% x Honor)	Tarif	PPh Pasal 21 (PKP x Tarif)
1	Rp 25,000,000	Rp 12,500,000	5%	Rp 625,000
2	Rp 25,000,000	Rp 12,500,000	5%	Rp 625,000
3	Rp 26,000,000	Rp 13,000,000	5%	Rp 650,000
4	Rp 27,000,000	Rp 13,500,000	5%	Rp 675,000
5	Rp 28,000,000	Rp 14,000,000	5%	Rp 700,000
6	Rp 28,000,000	Rp 14,000,000	5%	Rp 700,000
7	Rp 29,000,000	Rp 14,500,000	5%	Rp 725,000
8	Rp 30,000,000	Rp 15,000,000	5%	Rp 750,000
9	Rp 31,000,000	Rp 15,500,000	5%	Rp 775,000
10	Rp 32,000,000	Rp 16,000,000	5%	Rp 800,000
11	Rp 33,000,000	Rp 16,500,000	5%	Rp 825,000
12	Rp 36,000,000	Rp 18,000,000	5%	Rp 900,000
Total	Rp 350,000,000	Rp 175,000,000		Rp 8,750,000

Peserta Kegiatan atas hadiah atau sehubungan dengan kegiatan

Peserta kegiatan merupakan orang pribadi yang memperoleh atau menerima imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya pada suatu kegiatan, selain yang diterima pegawai tetap.

Kasus 1

Regulasi tidak ada perubahan

1. Keyza memenangkan perlombaan papan catur sebagai juara 1 di tingkat nasional, dan dari kemenangan tersebut ia mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp89.000.000. Maka dengan ini, Keyza akan dikenakan pajak penghasilan sebesar:

$$\text{PPh Ps. 21} = \text{Pendapatan Bruto} \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1)}$$

$$= (\text{Rp}60.000.000 \times 5\%) + (\text{Rp}29.000.000 \times 15\%)$$

$$= \text{Rp}3.000.000 + \text{Rp}4.350.000$$

$$= \text{Rp}7.350.000$$

*Dalam hal Peserta Kegiatan atas hadiah tidak ada perubahan atas skema perhitungan.

Pegawai menarik uang manfaat pensiun

Pegawai pensiunan merupakan orang pribadi atau ahli waris (termasuk anak, janda, duda) yang memperoleh atau menerima imbalan berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT) yang diterima atau diperoleh secara berkala.

Kasus 1

1. Tuan Alex berstatus sebagai pegawai tetap pada PT Bunga Abadi. PT BA mengikuti program dana pensiun XYZ yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan untuk para pegawainya. Sepanjang tahun 2024, Tuan Alex melakukan penarikan uang manfaat pensiun, sebagai berikut:
 - Februari = Rp32.000.000
 - Juli = Rp35.000.000
 - Desember = Rp38.000.000

Regulasi lama

Bulan	Penghasilan Bruto	PKP	PKP Kumulatif	Tarif PPh Pasal 21
Februari	Rp 32,000,000	Rp 32,000,000	Rp 32,000,000	5% Rp 1,600,000
Juli	Rp 35,000,000	Rp 28,000,000	Rp 60,000,000	5% Rp 1,400,000
		Rp 7,000,000	Rp 67,000,000	15% Rp 1,050,000
Desember	Rp 38,000,000	Rp 38,000,000	Rp 105,000,000	15% Rp 5,700,000
Total	Rp 105,000,000	Rp 105,000,000	Rp 105,000,000	Rp 9,750,000

Regulasi baru

Bulan	Ph. Bruto	Tarif	PPh Pasal 21
Februari	Rp 32,000,000	5%	Rp 1,600,000
Juli	Rp 35,000,000	5%	Rp 1,750,000
Desember	Rp 38,000,000	5%	Rp 1,900,000
Total	Rp 105,000,000		Rp 5,250,000

Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain

Mantan pegawai merupakan orang pribadi yang pernah atau tidak lagi bekerja atau menerima penghasilan dari tempat pemberi kerja.

Kasus 1

- Agung bekerja pada PT Gemilang Jaya. Per tanggal 1 Januari 2024, Agung sudah tidak bekerja di PT GJ karena pensiun. Selama tahun 2023, Agung menerima jasa produksi dari PT GJ sebagai berikut:
 - Januari = Rp15.000.000
 - Juli = Rp20.000.000
 - Desember = Rp 30.000.000

Regulasi lama

Bulan	Ph. Jasa Produksi	PKP	PKP Kumulatif	Tarif PPh Pasal 21
Januari	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	5% Rp 750,000
Mei	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	Rp 35,000,000	5% Rp 1,000,000
September	Rp 30,000,000	Rp 25,000,000	Rp 60,000,000	5% Rp 1,250,000
		Rp 5,000,000	Rp 65,000,000	15% Rp 750,000
Total	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	Rp 3,750,000

Regulasi baru

Bulan	Ph. Jasa Produksi	Tarif	PPh Pasal 21
Januari	Rp 15,000,000	5%	Rp 750,000
Mei	Rp 20,000,000	5%	Rp 1,000,000
September	Rp 30,000,000	5%	Rp 1,500,000
Total	Rp 65,000,000	ladi	Rp 3,250,000

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa perhitungan potongan PPh 21 atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak Orang Pribadi terbaru yang diatur dalam PP Nomor 58 tahun 2023 ini lebih sederhana dan mudah bagi pemotong dan karyawan untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu, dengan

menggunakan skema perhitungan PPh 21 terbaru, besaran pajak yang dikenakan kepada orang pribadi baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan subjek lainnya akan lebih rendah dibandingkan besaran pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi menggunakan peraturan lama.

Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut tentang skema perhitungan wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam PP No 58 tahun 2023 dan PMK No 168 tahun 2023 serta mengevaluasi penerapannya secara berkelanjutan agar sesuai dengan tujuannya yaitu agar mekanisme pemotongan lebih sederhana, mudah, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

BIBLIOGRAFI

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap pajak penghasilan badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1), 1.
- Arlina, A. M., Mustofa, M., & Hidayat, A. A. (2023). Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph 21). *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8(1), 12–24.
- Bawamenewi, N., Supraptiningsih, J. D., Rosida, S. A., & Nuridah, S. (2023). Analisis Implementasi Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1211–1218.
- Christianto, C. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di PT. Mikedra Kebut Teruss)*/Christianto/31199165/Pembimbing: Amelia Sandra.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., Meutia, T., de Fretes, A. V. C., Solihin, A., & Wulandari, S. S. (2024). *Dasar-dasar perpajakan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(2), 1057–1068.
- Lewa, M., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Analisis Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015 dan Tahun 2016 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Pritalangi, D. A. (2014). *Analisis Kewajiban Pelaporan Spt Tahunan Pph Orang Pribadi dan Kontribusi terhadap Penerimaan Pph (Studi pada Wajib Pajak Pensiunan di Kpp Pratama Malang Utara)*. Brawijaya University.
- Siregar, L. H. (2018). Penerapan perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada karyawan pt. perkebunan nusantara iii (persero) medan. *Jurnal Bisnis Corporate*,

3(1).

- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan 1 (Edisi Revisi). Cetakan Kedua, Bandung: PT Refika Aditama.*
- Tunggawardhani, D., & Susanti, S. (2022). Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Interaktif Berbasis Flipbook pada Materi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(3)*, 4638–4650.
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Gross, Net Dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Pt Dredolf Indonesia. *Measurement Jurnal Akuntansi, 11(1)*.
- Wulandari, Y. (2020). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I Tahun 2015-2019)*. Universitas Komputer Indonesia.

Copyright holder:

Salma Luthfania Patra, Mutiara Khairunnisa Suhardi, Muhammad Gilang Al Huda,
Galuh Tresna Murti (2024)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

